

**RESPON PERBANKAN SYARIAH ATAS PEMBERLAKUAN PSAK SYARIAH NO 102  
TENTANG AKUNTANSI *MURABAHAH* PADA DIVISI UNIT USAHA SYARIAH (UUS)  
PT. BANK NTB DI LOMBOK**

**UMU ROSYIDAH**

**Fakultas Syariah IAIN Mataram**

**ABSTRAK**

Sebagai sebuah entitas bisnis, perbankan syariah juga membutuhkan akuntansi dalam pencatatan finansialnya, yaitu akuntansi syariah. Di Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meluncurkan PSAK Syari'ah yang terdiri dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah (KDPPLKS) dan PSAK 101 sampai 109. PSAK 102, merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan akuntansi terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli (*murabahah*) dari mulai proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait, menjadi sebuah sistem akuntansi. Akan tetapi dalam prakteknya belum semua perbankan Syariah telah menerapkan PSAK 102 dalam mencatat akuntansi produk *murabahah*nya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon perbankan atas pemberlakuan PSAK Syariah no. 102 dan relevansi respon tersebut dengan perlakuan akuntansi *Murabahah* pada Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank NTB di Lombok. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Respon Divisi Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB Atas Pemberlakuan PSAK Syariah No. 102 dari aspek kognitif (tahap menyadari dan memahami) adalah masih kurang dan respon dari aspek afektif (tahap menyukai dan memilih) secara umum sudah bagus, akan tetapi masih menemui banyak kendala dan hambatan. Jadi Respon Divisi Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB Atas Pemberlakuan PSAK Syariah No. 102 secara umum adalah positif. Itu tercermin dalam aspek konatif yaitu tindakan menggunakan akuntansi untuk akad *murabahah* yang sesuai dengan PSAK 102. Namun setelah dilakukan analisa terhadap transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan bank, maka didapatkan kesesuaiannya dengan PSAK 102 belum menyeluruh. Sehingga bisa dikatakan relevansi respon atas PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi *murabahah* belum maksimal.

---

*Kata kunci : Respon, Perbankan Syariah, PSAK Syariah, dan Akuntansi Murabahah*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Ajaran Islam adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia tidak ada satupun aspek yang terlepas dari ajaran Islam termasuk lembaga perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga, dan perusahaan. Disamping itu bank juga menawarkan sejumlah pelayanan lain seperti simpan-aman, kemudahan-kemudahan cek transfer, cerukan, garansi, dan fungsi pembayaran dan penerimaan, manajemen dan promosi dan seterusnya.

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia secara informal telah dimulai sebelum keluar kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syari'ah. Lahirnya UU No.7 Thn 1992 memberikan angin baru, secara implisit telah dibuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil. Regulasi ini dijadikan dasar hukum operasinya bank syari'ah di Indonesia yang menandai mulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia. Setidaknya Saat ini ada dua undang-undang yang mengatur perbankan di Indonesia yaitu UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah pada penghujung tahun 2013 lalu jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) di Indonesia masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu berjumlah 11 BUS, 24 UUS dan 160 BPRS. Namun pelayanan kebutuhan masyarakat menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya kantor cabang dari 452 menjadi 508, dan kantor cabang pembantu (KCP) dan kantor kas (KK) bertambah menjadi 440 KK.

Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah : Jual beli (murabahah), penyertaan modal (musyarakah), bagi hasil (mudharabah), pembelian barang dengan pembayaran dimuka (salam), pembelian barang dengan kontrak penjualan (istishna'), sewa menyewa (ijarah), jaminan (kafalah), pengalihan hutang (hawalah) dan pinjaman kebajikan (qordh).

Pada tahun 2012 pembiayaan perbankan Syariah telah mencapai Rp. 135,58 triliun dan penghimpunan dana menjadi Rp. 134,45 triliun. Penghimpunan dana masyarakat terbesar dalam bentuk deposito yaitu Rp. 78,50 triliun (58,39%) sedangkan penyaluran dana masih didominasi oleh piutang murabahah sebesar Rp. 80,95 Triliun (59,71%). Produk pembiayaan murabahah merupakan produk unggulan perbankan syariah.

Sebagaimana entitas bisnis konvensional lainnya, entitas syariah tak terkecuali perbankan syariah juga membutuhkan akuntansi dalam pencatatan finansialnya, yaitu akuntansi syariah. Eksistensi Akuntansi syariah di Indonesia diawali oleh PSAK 59 yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003. PSAK No 59 tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah. Setelah beberapa tahun diterapkan muncul pemikiran untuk memperluas ruang lingkup pemberlakuan PSAK Syariah. Akhirnya pada tahun 2007 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meluncurkan PSAK Syari'ah yang terdiri dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah (KDPPKLS) dan PSAK 101 sampai PSAK 106. Pada tahun 2009 IAI meluncurkan PSAK 107-108. Bahkan IAI menyediakan blok khusus yaitu (PSAK 101 s/d 200) untuk standar akuntansi keuangan transaksi-transaksi syari'ah.

PSAK 101-106 yang sudah diberlakukan pada 1 Januari 2008, telah disahkan pada tanggal 27 Juni 2007, efektif berlaku tanggal 1 Januari 2008. Dan PSAK 107-108 disahkan oleh DSAK-IAI, efektif berlaku 1 Januari 2010. Sedangkan PSAK 109 disahkan tahun 2011. PSAK inilah yang sekarang dijadikan dasar akuntansi keuangan syariah terhadap transaksi-transaksi yang dipraktekkan di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank. PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan poran keuangan entitas syariah), PSAK 102 (murabahah), PSAK 103 (salam), SAK 104 (istishna'), PSAK 105 (mudharabah), PSAK 106 (musyarakah), PSAK 107 (Ijarah), PSAK 108 (Transaksi Asuransi Syariah) dan PSAK 109 (Zakat Infaq dan Sedekah). PSAK tersebut dikeluarkan sebagai pengganti dari PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.

PSAK 102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan akuntansi terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli (murabahah) dari mulai proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait, menjadi sebuah sistem akuntansi yang diberlakukan di lembaga perbankan syariah maupun lembaga keuangan non bank syariah. Akan tetapi dalam prakteknya belum semua perbankan Syariah telah menerapkan PSAK 102 dalam mencatat akuntansi produk murabahahnya.

Berdasarkan uraian diatas itulah, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai reaksi yang muncul pada lembaga perbankan Syariah akibat respon mereka baik dilihat dari aspek kognitif, afektif dan konatif terhadap pemberlakuan PSAK syariah No. 102 dalam mencatat transaksi yang terkait dengan pembiayaan murabahah.

## Fokus Kajian

Fokus kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana respon Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank NTB di Lombok atas pemberlakuan PSAK Syariah No. 102 dan bagaimana relevansi respon atas pemberlakuan PSAK Syariah No. 102 dengan perlakuan akuntansi Murabahah.

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) atas pemberlakuan PSAK Syariah no. 102 dan relevansi respon tersebut dengan perlakuan akuntansi Murabahah pada Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank NTB di Lombok.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan di Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank NTB dan Kantor Cabang Syariah yang ada di Lombok

Jenis data yang digunakan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu dengan wawancara kepada pimpinan perbankan syariah sebagai pengambil keputusan kebijakan pada bank syariah dan bagian accounting sebagai praktisi yang menerapkan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan murabahah untuk mendapatkan beberapa informasi. Sedangkan data skunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu dari buku, jurnal, aturan PSAK 102, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip dan berbagai literatur mengenai pembiayaan murabahah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : metode observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan deskriptif dalam bentuk narasi-narasi, yaitu a). Menjelaskan tentang respon perbankan syariah atas pemberlakuan PSAK 102 dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan konatif, b). Menggambarkan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank NTB di Lombok, c). Memberikan gambaran tentang penerapan system akuntansi murabahah yang sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 102.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan di PT. Bank NTB pada Divisi Unit Usaha Syariah dan di Kantor Cabang Syariahnya baik kepada manajer, bagian Accounting maupun bagian Umum, maka untuk respon Perbankan Syariah atas pemberlakuan PSAK Syariah No 102 akan peneliti kelompokkan menjadi 3 bagian: yaitu dilihat dari aspek kognitif, aspek afektif dan aspek konatif .

#### a. Aspek kognitif yaitu tentang pengetahuan dan informasi tentang PSAK Syariah No.102 mengenai akuntansi murabahah.

Hasil wawancara dengan tim penyusun SOP UUS Bank NTB terdiri dari unsur Bisnis, pendidikan dan fiqh muamalah. Dari unsur bisnis yang dimaksud adalah accounting bank konvensional, dari unsur pendidikan yaitu akademisi, dan dari unsur muamalah yaitu para DPS (Dewan Pengawas Syariah). Menurutnya dalam penyusunan SOP sudah mengacu pada PSAK 102.

Dilihat dari aspek *kognitif*, dalam hal pengertian dan landasan hukum murabahah serta karakteristik murabahah, menurut informan rata-rata tim penyusun SOP sudah mengetahui dan memahaminya. Namun terkait dengan pengertian, karakteristik PSAK dan PSAK No. 102, tidak semuanya memahami. Pada saat peneliti menanyakan ke informan apakah dari unsur DPS juga sudah memahami PSAK syariah sehingga bisa di tuangkan dalam SOP, beliau menjawab kalau dari unsur muamalah yaitu DPS hanya memastikan bahwa SOP yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum syariah atau mengandung unsur kepatuhan syariah (*Syariah Compliant*). Mengenai PSAK No. 102 (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) akad murabahah mereka kurang memahami.

#### b. Aspek Afektif yaitu tentang penilaian atau sikap terhadap PSAK Syariah No.102 tentang akuntansi murabahah.

Hasil wawancara terkait dengan aspek *Afektif*, antara lain: tentang alasan perbankan menggunakan PSAK, sosialisasi terkait PSAK, pengalaman dan kendala atau hambatan dalam menerapkan PSAK. Menurutnya perbankan menggunakan PSAK 102, karena sesuai dengan kerangka acuan bahwa dalam pencatatan akuntansi untuk akad murabahah harus mengacu pada PSAK 102 sejak diberlakukannya pada 1 Januari 2008. Perbankan tidak boleh lagi menggunakan PSAK 59. Menurutnya, saat ini akad murabahah tidak hanya diatur dalam PSAK 102 saja, akan tetapi juga diatur dalam PSAK No.50, 55, dan 60 yang sudah *konvergen* dengan IFRS tentang metode anuitas dalam pengakuan margin murabahah, ditambah lagi dengan adanya legitimasi Syariah dari DSN MUI yang menerbitkan Fatwa No. 88 tentang kebolehan penggunaan anuitas dalam pengakuan margin murabahah, namun BPD PT. Bank NTB Divisi Unit Usaha Syariah masih tetap mengacu pada PSAK 102 saja tentang murabahah pengadaan barang yang menggunakan metode proporsional.

Terkait dengan sosialisasi PSAK 102, Divisi UUS PT. Bank NTB belum pernah mendapatkan langsung dari IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), tetapi mendapatkan sosialisasi dari BI melalui PAPSI yang dikeluarkan oleh BI yaitu PAPSI 2013 yang menggantikan PAPSI 2003.

Kaitannya dengan pengalaman Divisi UUS PT. Bank NTB dalam menerapkan PSAK dalam mencatat akuntansi Syariah, menurutnya selama ini tidak ada masalah, cuma terkendala dan ada hambatan pada beberapa hal: yaitu dalam menyusun SOP yang mengacu pada PSAK 102, masih kurangnya SDM yang bisa memahami PSAK 102 secara menyeluruh. Demikian juga SDM dikantor cabang yang belum memahami PSAK 102. Mereka melakukan dengan system paket yang sudah di program dari pusat. Ditambah lagi menurut informan dari bagian SDM dan umum, SOP yang dibuat tidak bisa terimplementasi secara utuh dalam program teknis yang dibuat oleh tehnik. Menurutnya itu disebabkan karena tehnik tidak bisa menangkap apa yang tertuang dalam SOP, sehingga menimbulkan ketidaksamaan persepsi antara SOP dan Program Teknis.

Selain itu juga terdapat kesulitan dalam menerapkan PSAK 102 mengenai margin yang sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah karena sistemnya sudah terprogram pada margin yang ditetapkan oleh perbankan syariah.

c. *Aspek konatif yaitu tentang kecenderungan bertindak terhadap PSAK Syariah No.102 tentang akuntansi murabahah*

Hasil wawancara dengan salah satu informan didapatkan informasi terkait dengan aspek *konatif*, antara lain; tentang keyakinan perbankan akan PSAK dan menerapkannya dalam akuntansi pembiayaan murabahah.

Terkait dengan pertanyaan tentang keyakinan bahwa dengan menggunakan PSAK, akan lebih memudahkan Divisi Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB dalam melakukan pencatatan akuntansi murabahah daripada kendalanya, maka beliau mengatakan yakin dan sekaligus memaparkan bagaimana perlakuan akuntansi murabahah di Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB maupun Kantor Cabang Syariah, mulai dari perolehan aset murabahah sampai hal-hal yang terkait dengan transaksi pembiayaan murabahah.

Akuntansi yang dilakukan oleh Divisi Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB adalah akuntansi untuk penjual, karena bank hanya pernah berposisi penjual saja. Akuntansi untuk penjual yang dilakukan sebagaimana dijelaskan oleh informan adalah sebagai berikut:

Perlakuan akuntansi murabahah (pengakuan dan pengukuran) pada Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB.

- a. Pada saat perolehan, aset murabahah di UUS PT. Bank NTB diakui sebagai persediaan
- b. Untuk pesanan mengikat Aset diukur sebesar biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai sebelum barang diserahkan ke nasabah, maka apabila penurunan tersebut akibat kesalahan supplier maka akan menjadi beban supplier. Kalau bukan karena kesalahan supplier maka diakui sebagai kerugian bank. Sampai saat ini bank belum pernah mengalami penurunan nilai.
- c. Jika Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB mendapat potongan dari supplier/pemasok, sebelum dilakukan akad dengan nasabah, maka potongan itu merupakan hak mitra (nasabah). Apabila potongan itu telah terjadi setelah akad maka potongan juga diberikan ke mitra (nasabah). Biasanya UUS Bank NTB mendapat potongan sebelum dilakukan akad sehingga menjadi pengurang dari biaya perolehan.
- d. Piutang murabahah dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan margin atau keuntungan.
- e. Keuntungan murabahah diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Pada pencatatan piutang murabahah yang berhasil di tagih dipisahkan antara pokok dan marginnya.
- f. Apabila sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo, mitra (nasabah) melakukan pelunasan dini atau percepatan pelunasan pembayaran angsuran maka bank memberikan potongan pembayaran pelunasan di percepat. Namun potongan tersebut tidak diperjanjikan pada saat akad disepakati, dan potongan pelunasan tersebut diakui sebagai beban pengurang keuntungan murabahah. Besarnya potongan sudah ditetapkan oleh bank yaitu jumlah sisa margin/keuntungan yang ditangguhkan yang belum terealisasi dikurangi 3 kali pembayaran margin yang ditangguhkan. Sebagai contoh jumlah margin yang ditangguhkan 5 juta untuk tempo 10 bulan. Maka potongan yang diberikan 5 juta – 3 bulan margin (5jt / 10 bulan) = 3,5 juta. Potongan ini diberikan oleh UUS Bank NTB setelah nasabah melakukan pelunasan.
- g. UUS Bank NTB tidak pernah memberikan potongan angsuran murabahah pada nasabah. Akan tetapi pernah memberikan potongan angsuran karena disebabkan penurunan kemampuan pembayaran pembeli, dan diakui sebagai beban
- h. Apabila mitra tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB tidak pernah mengenakan denda. Apabila mitra tidak bisa memenuhi piutang murabahah yang diperjanjikan itu bukan disebabkan moral hazard tapi karena menurunnya kemampuan maka bank merestrukturisasi akad dan menurunkan margin menjadi lebih kecil. Kalau lebih dari 90 hari maka dilakukan pendekatan, kalau perlu di berikan suntikan dana. Pada saat itu dibarengi dengan penandatanganan dari ahli waris untuk ikut menanggung kalau nanti terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tidak ada kemampuan lagi nasabah untuk membayar cicilan.
- i. UUS Bank NTB juga membebaskan urbung (uang muka) pembelian kepada nasabah. Menurut informan yang peneliti wawancarai, uang muka ini bukanlah sesuatu yang wajib. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. uang muka biasanya dikenakan untuk pembelian barang mobil, rumah dan barang lain yang menjadi obyek murobahah sesuai ketentuan. Uang muka menjadi bagian pembayaran piutang apabila transaksi jadi dilaksanakan sehingga mengurangi jumlah piutang dengan cara mengurangkan uang muka dari harga perolehan sebelum dikenakan margin. Uang muka ditujukan untuk menjadi dana dalam menutupi kerugian bank jika terjadi pembatalan akad murabahah sepihak oleh mitra (nasabah). Apabila uang muka lebih besar dari kerugian riil maka bank akan mengembalikan sisa uang muka ke nasabah dalam bentuk cash atau mengkredit rekening calon nasabah. Apabila dana tersebut tidak cukup untuk menutup kerugian riil atau uang muka lebih kecil dari kerugian riil maka bank akan mendebit tagihan kepada calon pembeli dan UUS Bank NTB berusaha untuk

melakukan penagihan atas kerugian riil atas proses pembatalan akad murabahah. Sampai saat ini UUS Bank NTB belum pernah mengalami pembatalan sepihak dari mitra (nasabah).

## Pembahasan

### 1. Respon Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank NTB atas Pemberlakuan PSAK Syariah No. 102.

Untuk respon Perbankan Syariah atas pemberlakuan PSAK Syariah No 102 akan peneliti bagi menjadi tiga bagian, sesuai dengan pendapat B.S Bloom dan Steven M. Chafee tentang respon, yaitu: kognitif, afektif dan konatif.

#### a. Kognitif

Dari hasil penelitian di dapatkan fakta tidak semua praktisi di bidang *accounting* memahami perlakuan akuntansi untuk murabahah seperti yang sudah di pedomani selama ini, yaitu PSAK 102. Hal ini kemungkinan besar di sebabkan karena praktisi *accounting* tidak pernah dituntut untuk memahami PSAK karena hanya dijadikan praktisi dari sebuah system yang sudah di program dari pusatnya.

Peneliti juga menemukan fakta bahwa tim penyusun SOP di Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB tidak semuanya memahami PSAK syariah terutama PSAK 102 tentang murabahah, sebuah produk yang masih menjadi primadona pada perbankan Syariah dan menempati rating tertinggi dalam hal pembiayaan di perbankan syariah. Kita ketahui bersama bahwa SOP mutlak dibutuhkan untuk menjadi standar dalam operasional sebuah entitas. Dari hasil penelitian, rata-rata tim penyusun SOP sudah mengetahui dan memahami tentang pengertian dan landasan hukum murabahah,. Akan tetapi terkait dengan pengertian dan ruang lingkup PSAK serta PSAK No. 102, tidak semuanya memahami, terutama dari DPS yang perannya sangat dibutuhkan untuk memberikan rekomendasi apakah SOP yang dibuat mengandung unsur kepatuhan syariah (*Syariah Compliant*) atau tidak. Hal ini bisa menyebabkan SOP tidak bisa mengacu sepenuhnya kepada PSAK syariah.

Di dalam PSAK untuk entitas syariah yang dikeluarkan IAI, sebelum pemaparan PSAK 101-109 terlebih dahulu memaparkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). KDPPLKS ini bertujuan selain untuk digunakan sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya, juga acuan bagi penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.

Di dalam KDPPLKS dijelaskan azas transaksi syariah, salah satunya adalah pelarangan adanya unsur *gharar*. Salah satu bentuk *gharar* adalah menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Di dalam KDPPLKS juga dijelaskan tentang karakteristik transaksi syariah, yang menjelaskan bahwa sebuah transaksi disebut sebagai transaksi syariah apabila tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.

Dalam praktik di Bank NTB Divisi Unit Usaha Syariah, murabahah dilakukan dengan cara bank membeli sendiri atau memberi kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan atas nama bank. Pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga perolehan ditambah sejumlah keuntungan/*mark up* untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Akad ini biasa disebut *murabahah wa wakalah*. *Wakalah* dilakukan sebelum atau setelah penandatanganan akad jual beli. Jadi ada dua transaksi yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam akad murabahah yaitu transaksi jual beli dan transaksi *wakalah* atau sebaliknya. Hal ini tidak sesuai dengan KDDPLS mengenai karakteristik transaksi syariah atau belum memenuhi kaedah untuk disebut sebagai sebuah transaksi syariah.

Selain itu transaksi *wakalah* yang dipraktikkan setelah akad jual beli menunjukkan bahwa barang belum resmi menjadi milik penjual (adanya unsur *gharar* / ketidakjelasan), sehingga menyebabkan akad jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun jual beli dan yang diserahkan bukan barang tetapi uang. Dalam ekonomi Islam uang adalah sebagai alat tukar bukan merupakan barang komoditas yang diperjual belikan.

Apabila *wakalah* dilakukan sebelum akad seperti menyerahkan kwitansi pembelian barang, itu juga masih ada unsur *gharar* / ketidakjelasan, karena tidak jelas siapa yang menjadi pembeli barang tersebut. Kalau pembeli itu bank syariah dan bank memberi kuasa ke nasabah maka semestinya bank harus membayar dulu harga barang tersebut, kemudian kwitansi atau bukti pembelian diserahkan nasabah ke bank, baru dilakukan jual beli ke nasabah. Namun walaupun dalam praktik yang kedua ini yang mana barang sudah menjadi hak milik bank, tetap masih mengandung unsur *ta'alluq*.

Maka bisa disimpulkan bahwa murabahah wa wakalah tidak sesuai dengan KDPPLKS dan karakteristik murabahah dalam PSAK 102. Jadi kurangnya pemahaman dari DPS (pihak yang memberikan legitimasi *syari'ah compliance*) tentang KDPPLKS dan PSAK 102 menyebabkan SOP yang disusun tidak mengacu sepenuhnya pada PSAK 102.

Hal-hal yang dijelaskan di atas menunjukkan respon dari aspek kognitif kurang. Respon kognitif berkaitan erat dengan pengetahuan, informasi dan ketrampilan praktisi perbankan mengenai PSAK syariah dan PSAK 102. Respon ini timbul apabila adanya perubahan pada apa yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak.

#### **b. Aspek Afektif**

Dari hasil penelitian di dapatkan fakta yang terkait dengan aspek afektif bahwa perbankan tetap menggunakan PSAK 102 tentang murabahah pengadaan barang yang menggunakan metode proporsional, karena sesuai dengan kerangka acuan bahwa dalam pencatatan akuntansi untuk akad murabahah harus mengacu pada PSAK 102 sejak diberlakukannya pada 1 Januari 2008, walaupun saat ini akad murabahah diatur juga dalam PSAK No.50, 55, dan 60 yang sudah *konvergen* dengan IFRS tentang metode anuitas dalam pengakuan margin murabahah.

PT. Bank NTB Divisi UUS belum pernah mendapatkan sosialisasi PSAK 102 langsung dari IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), akan tetapi sikap terhadap PSAK cukup bagus dan pengalaman menerapkan PSAK dalam mencatat akuntansi Syariah selama ini tidak ada masalah, cuma terkendala pada beberapa hal seperti masih kurangnya SDM yang bisa memahami PSAK 102 secara menyeluruh dan SOP yang dibuat tidak bisa terimplementasi secara utuh dalam program teknis yang dibuat oleh tehniisi serta terdapat kesulitan mengenai margin yang sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah karena sistemnya sudah terprogram pada margin yang ditetapkan oleh perbankan syariah.

Dilihat dari aspek afektif menunjukkan respon yang cukup bagus. Respon Afektif yaitu suatu respon yang berhubungan dengan nilai, emosi, dan sikap praktisi perbankan mengenai PSAK 102 yang timbul bila ada perubahan pada apa yang disenangi.

#### **c. Konatif**

Factor –faktor yang dijelaskan diatas, baik faktor pengalaman langsung terhadap obyek, faktor kerangka acuan, faktor komunikasi social, faktor internal (faktor fisiologis dan psikologis), faktor eksternal (situasi yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah Bank NTB, norma-norma dalam masyarakat, hambatan-hambatan atau pendorong-pendorong yang ada dalam masyarakat) diyakini dapat mempengaruhi arah sikap (positif atau negatif) dan intensitas sikap untuk kecenderungan bertindak atau berperilaku terhadap PSAK 102. Respon dari aspek konatif berhubungan dengan perilaku nyata, meliputi tindakan, kegiatan menggunakan PSAK 102 dalam akad murabahah.

### **2. Relevansi Respon Atas Pemberlakuan PSAK Syariah No. 102 dengan Perlakuan Akuntansi Murabahah pada Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank NTB**

Melihat pembahasan sebelumnya mengenai respon Divisi Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB Atas Pemberlakuan PSAK Syariah No. 102, positif atau tidaknya bisa tercermin dalam aspek konatif yaitu aksi atau tindakan menggunakan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK 102 secara keseluruhan.

Dalam memaparkan apakah ada relevansi Respon tersebut, peneliti akan menganalisa satu persatu transaksi yang dilakukan bank kesesuaiannya dengan pedoman PSAK 102 untuk penjual, karena Divisi Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB tidak pernah menjadi pembeli murabahah.

#### **a. Pada saat memperoleh aset murabahah.**

Pada saat memperoleh aset murabahah Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB mengakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yaitu jumlah yang riil dikeluarkan oleh bank yaitu harga barang beserta biaya-biaya yang dikeluarkan sampai barang itu bisa terpakai. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 18, yaitu

#### **b. Pengukuran aset setelah perolehan.**

Untuk pesanan mengikat Aset diukur sebesar biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai sebelum barang diserahkan ke nasabah maka apabila penurunan tersebut akibat kesalahan supplier maka akan menjadi beban supplier. Kalau bukan karena kesalahan supplier maka bank NTB Divisi UUS mengakui sebagai kerugian bank. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 19. Diakui sebagai kerugian diposisikan sama dengan Beban, ada di posisi debet. Sampai saat ini bank NTB Divisi UUS belum pernah mengalami penurunan nilai. Hal ini dikarenakan bank menggunakan metode wakalah. Jadi barang tidak di simpan oleh bank, akan tetapi supplier langsung memberikan barang ke nasabah.

#### **c. Pengakuan diskon pembelian aset murabahah**

Jika Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB mendapat potongan dari supplier/pemasok, sebelum dilakukan akad dengan nasabah, maka potongan itu merupakan hak mitra (nasabah) dan menjadi pengurang dari biaya perolehan. Apabila potongan itu telah terjadi setelah akad maka potongan juga diberikan ke mitra (nasabah). Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 20.

d. Pengakuan piutang murabahah pada saat akad murabahah.

Pada saat mengakui piutang murabahah dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan margin atau keuntungan. Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 Paragraf 22, karena di paragraf ini keuntungan yang diakui adalah keuntungan yang disepakati, sedangkan didalam menetapkan margin, yang dipakai di bank sudah *fixed* sesuai dengan program yang di tetapkan bank bukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan nasabah. Pada hakekatnya dalam jual beli, keuntungan itu berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan atau terjadi kerelaan diantara dua pihak (*an taradin minkum*), bukan ditetapkan berdasarkan pada prosentase yang *fixed* dari biaya perolehan seperti halnya di bank konvensional yang menetapkan prosentase yang tetap dari jumlah dana yang dipinjam.

e. Pengakuan keuntungan murabahah.

Keuntungan murabahah diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 23 b (ii)

f. Pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah.

Apabila sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo, mitra (nasabah) melakukan pelunasan dini maka bank memberikan potongan pembayaran pelunasan. Namun potongan tersebut tidak diperjanjikan pada saat akad disepakati, dan potongan pelunasan tersebut diakui sebagai beban pengurang keuntungan murabahah. Potongan ini diberikan oleh UUS Bank NTB setelah nasabah melakukan pelunasan. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 26 dan penjelasan Standar pada paragraf 27 b.

g. Pengakuan potongan angsuran murabahah.

UUS Bank NTB tidak pernah memberikan potongan angsuran murabahah pada nasabah yang membayar tepat waktu, akan tetapi pernah memberikan potongan angsuran karena disebabkan penurunan kemampuan pembayaran pembeli, dan diakui sebagai kerugian. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 28 (b)

h. Pengakuan denda

Apabila mitra tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB tidak pernah mengenakan denda baik kepada nasabah yang lalai maupun kepada nasabah yang menurun kemampuan dalam memenuhi akad perjanjian. Jadi tidak ada pencatatan untuk denda.

i. Pengakuan dan pengukuran uang muka

UUS Bank NTB tidak selalu membebaskan urbun (uang muka) pada nasabah. Pada saat bank membebaskan uang muka, maka bank mengakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Uang muka menjadi bagian pembayaran piutang apabila transaksi jadi dilaksanakan, sehingga mengurangi jumlah piutang, dimana uang muka tersebut mengurangi harga perolehan sebelum dikenakan margin. Apabila transaksi batal, dan uang muka lebih besar dari kerugian riil maka bank akan mengembalikan sisa uang muka ke nasabah dalam bentuk cash atau mengkredit rekening calon nasabah. Hal ini memang sudah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 30, Namun dalam pengakuan uang muka sebagai pembayaran atau pengurang piutang sebagaimana point b yang diambilkan dari biaya perolehan sebelum ditambah margin, memperlihatkan bahwa skema pengakuan uang muka secara teknis itu tidak mencerminkan akad jual beli, akan tetapi pinjaman uang sebesar biaya perolehan dikurangi uang muka. Sehingga tidak ada perbedaan antara murabahah yang menyertakan uang muka dengan bank konvensional yang meminjamkan uang dengan angsurannya berupa cicilan pokok pinjaman ditambah dengan bunga.

Apabila UUS Bank NTB membebaskan uang muka pada nasabah maka terjadi ketidaksesuaian dengan PSAK 102 paragraf 22, dimana piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah keuntungan yang di sepakati atau yang disebut dengan harga jual. Hal ini menunjukkan biaya perolehan dikeluarkan oleh penjual tanpa ada kontribusi dana dari nasabah dalam bentuk setoran uang muka. Apabila ada kontribusi dari nasabah maka hak atas barang tersebut secara hukum bukan milik bank saja, akan tetapi sebagian juga milik nasabah yang kepemilikannya sebesar nilai uang muka yang disetor, maka secara hukum muamalah maupun hukum positif barang yang bukan milik seseorang secara penuh akan menghalanginya untuk menjual atau menyewakan barang tersebut.

Hal ini sekaligus juga menunjukkan PSAK 102 antara paragraph 30 terdapat kontra dengan paragraph 18, 19 dan 22. Juga PSAK 102 yang disusun belum sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK), yang mana tujuan KDPPLKS adalah digunakan sebagai acuan penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.

## j. Penyajian

Dalam penyajian, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 37 dan 38

## k. Pengungkapan

Dalam pengungkapan, kebijakan akuntansi yang ada di UUS Bank NTB juga mengungkapkan tentang transaksi-transaksi murabahah seperti perolehan aset murabahah, persediaan murabahah, piutang murabahah, margin murabahah dan lain sebagainya. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 40

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Respon Divisi Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB Atas Pemberlakuan PSAK Syariah No. 102 dari aspek kognitif (tahap menyadari dan memahami ) adalah masih kurang dan respon dari aspek afektif (tahap menyukai dan memilih) secara umum sudah bagus, akan tetapi masih menemui banyak kendala dan hambatan. Factor –faktor kognitif dan afektif tersebut, baik faktor pengalaman langsung terhadap obyek, faktor kerangka acuan, faktor komunikasi social, faktor internal (factor fisiologis dan psikologis), faktor eksternal (situasi yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah Bank NTB, norma-norma dalam masyarakat, hambatan-hambatan) diyakini dapat mempengaruhi arah sikap (positif atau negatif) untuk bertindak atau berperilaku terhadap PSAK 102 dan respon dari aspek konatif berhubungan dengan perilaku nyata, meliputi tindakan dan kegiatan UUS Bank NTB menggunakan PSAK 102 dalam murabahah.
- b. Respon Divisi Unit Usaha Syariah PT. Bank NTB Atas Pemberlakuan PSAK Syariah No. 102 adalah positif. Itu tercermin dalam aspek konatif yaitu tindakan menggunakan akuntansi untuk akad murabahah yang sesuai dengan PSAK 102. Namun setelah dilakukan analisa terhadap transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan bank, maka didapatkan kesesuaiannya dengan PSAK 102 belum menyeluruh, karena ada beberapa hal yang belum sesuai. Sehingga bisa dikatakan relevansi respon atas PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi murabahah belum maksimal. Hal itu disebabkan aspek kognitif yang kurang dan aspek afektif yang masih ada hambatan. Adapun perlakuan akuntansi yang belum sesuai PSAK 102 sebagaimana di paparkan dalam pembahasan adalah pada saat mengakui piutang mengenai margin yang disepakati dan pada saat pengakuan uang muka apabila bank membebankan uang muka pada nasabah.
- c. Banyaknya permasalahan dalam operasional perbankan syariah yang muncul lebih disebabkan karena system dan teknis operasional perbankan syariah pada umumnya belum terlepas atau masih dibayangkan oleh system operasional perbankan konvensional.

### Saran-saran

Bagi Perbankan umumnya diharapkan tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku demi menjaga prinsip kehati-hatian dalam kepatuhan hukum syariah (*Syari'ah Compliance*) dan demi menjaga kepercayaan mitra (nasabah), perlu memberikan pelatihan-pelatihan yang cukup bagi para SDM yang dimiliki terutama yang terkait pada bagian accountingnya, perlu memiliki suatu sistem yang memadai, mudah difahami dan mudah untuk dipraktekkan seperti sistem dalam perhitungan margin yang sesuai dengan kesepakatan, dan hendaknya tidak membebankan uang muka kepada nasabah sehingga barang yang dibeli oleh bank benar-benar milik bank secara utuh, hendaknya bank tidak menyertakan akad wakalah dalam jual beli murabahah karena tidak sah dan ada unsure ta'alluq, serta untuk IAI hendaknya membuat PSAK yang mudah di fahami oleh semua praktisi, dan diharapkan IAI sering melakukan pengkajian ulang atau refisi atas PSAK yang dihasilkan supaya tidak ditemukan adanya kontra antara paragraph-paragraf dalam PSAK dan tetap mengacu pada KDPPLKS.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*: Edisi ke III, Cet III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hermansyah, 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Rencana Renada Media Grup, Jakarta
- IM.Najatullah Siddiq, 1984. *Bank Islam*. Pustaka Bandung
- Imam Hilman dkk, 2003. *Perbankan Syari'ah Masa Depan*. Senayan Abadi Publising, Jakarta
- Bank Indonesia, 2013. *Outlook Perbankan Syariah 2013*, seminar Bank Indonesia
- Heri Sudarsono, 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia Yogyakarta
- Eko Endarmoko, 2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Raymond L. Horton, 1991. *Buyer Behavior : Decision- Making Approach*, (Colombus- Ohio : A Bell& Howell Company
- George Belch & Michael Belch , 2001. *Adverting and Promotion – An Integrated Marketing Communications Perspective*, (New York : Mc Graw-Hill / Irwin
- Nessim Hanna & Richard Wozniak, 2001. *Consumer Behavior: An Applied Approach*, edisi 2 (New Jersey : Prentice Hall, 2001
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN Yogyakarta
- Zainul Arifin, 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta
- Sofyan Safri Harahap, dkk. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFE Usakti Jakarta
- Abi Muhammad Abd Allah bin Ahmad al-Qudamah, 1988) *al- Mughni*, juz VI (Kairo: Hajr)
- Muhammad bin Idris al-Syafi'I, 1968. *al – Um*, juz III (Kairo: Dar Al-Sha'ab)
- Muhammad, 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah* . Salemba Empat Jakarta
- Nejatullah Siddiqi, tt *Issues in Islamic Banking, Selected Paper* (Lecerter : The Islamic Fondation)
- Warkum Sumitro, 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lemabaga-Lembaga Terkait*: BMI dan Takaful di Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta
- Bank Indonesia, *Produk-Produk Perbankan Syariah* (Jakarta : Biro Perbankan Syariah Indonesia, 2001)
- Adiwarman Karim, 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* Jakarta
- Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009. *Akuntansi syariah di Indonesia*, Edisi. 2, Salemba Empat, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, DSAK- IAI Jakkarta
- Sugiono, 2001. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta Banndung
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo, 1999. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* BPFE Yogyakarta
- <http://blog.stie-mce.ac.id/istutik/2010/11/18/mengungkap-SAK-Syariah/>
- <http://saripedia.wordpress.com/2010/08/23/majalah%C2%A%20akuntan%20indonesia/>
- <http://hasanismailr.blogspot.com/2009/06/pengertian-respon.html>